

# ALUR PELAYANAN KONSULTASI PERIJINAN PIRT

DINKES KAB. TEGAL



Permohonan Konsultasi



Konsultasi  
Perijinan PIRT

## Dasar Hukum :

- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 2. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- 3. Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT

## Persyaratan :

- 1. Surat Permohonan dari Pemohon
- 2. Fotokopi KTP Pemohon
- 3. Peta Lokasi dan Denah Ruang Bangunan
- 4. Foto warna 4 x 6 sebanyak 2 lembar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur :

- 1. Petugas menerima dan meneliti permohonan PIRT dari pemohon menggunakan formulir permohonan dan dilampiri kelengkapannya

- 2. Petugas melakukan persiapan peninjauan lapangan dengan menggunakan formulir pemeriksaan sesuai item dan perlengkapan pengambilan sampel (apabila diperlukan)
- 3. Petugas melakukan peninjauan lapangan dengan membawa SPT, formulir pemeriksaan dan kelengkapan sampel (apabila diperlukan)
- 4. Petugas melakukan penilaian hasil pemeriksaan lapangan
- 5. Pemohon melakukan perbaikan sesuai saran yang diberikan oleh petugas, bila telah selesai perbaikan pemohon memberi tahu pada petugas tentang selesainya perbaikan
- 6. Petugas mengeluarkan Rekomendasi PIRT

Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja, jika persyaratan lengkap dan benar serta pemeriksaan lapangan memenuhi syarat

Biaya / Tarif : Tidak Dipungut Biaya

Produk Layanan : Surat Rekomendasi PIRT

Penanganan Pengaduan : Tim Perijinan